PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJEKERTE

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTU NOMOR 21 TAHUN 1994

TENTONG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJUKERTO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memacu terselenggaranya pambangunan kualitas manusia guna meningkatkan kecerdasan bangsa sebagai kegiatan integral tujuan Pembangunan Nasional, diperlukan upaya peningkatan pengelolaan perpustakaan secara efektif yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk menggali pengetahuan, tehnologi dan informasi lainnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini dan sehubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomur 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian;
 - Undang undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - Keputush Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional;
 - 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan ;

- 9. Keputusan Menteri Dalam Negrri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratutan Daerah Perubahan;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 1994 tentang Pedoman Oryanisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- 12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108 tahun 1994 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III Kebawah Dalam Lampiran I dan IV Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1994 ;
- 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1993 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwahilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Sekretaris Folomedya Baerah, adalah Sekretaris Kotamadya daerah Lungkat II Mojokerto:

- e. Kepala Perpustakaan Umum Daerah, adalah Kepala Perpustakaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- f. Perpustakaan Umum Daerah, adalah Perpustakaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Perpustakaan, adalah Unit kerja yang menyajikan layanan pustaka dan informasi ;
- h. Perpustakaan Umum, adalah Jenis Perpustakaan yang yang menyajikan layanan pustaka dan informasi kepada masyanakat umum

BAB II

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perpustakaan Umum Daerah sebagai Unit Pelaksana Daerah yang selanjutnya disebut UPD yang mengelola di bidang Perpustakaan Umum, dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

B A B III

KEDUDUKAN. TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Daerah (UPD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab Tangsung kepada Kepala Daerah di bidang Perpustakaan;
- (2) Perpustakaan Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Perpustakaan Umum Baerah mempunyai tugas melayani masyarakat Umum dibidang perpustrakaan dan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna ;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan pustaka kaya cetak serta karya rekam Daerah;
- U. penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dengan instansi lain dilingkungan Daerah ;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan Perpustakaan daerah ;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susuman Organisadai Perpustakaan Umum Daerah terdiri dari :
 - a Kepala :
 - b Sub Bagine 3 st. Heater :
 - c. Sekor Akurutor Jon Pangolahan ;
 - d. Kelempok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 7

Kepala Perpustakaan Umum daerah mempunyai tugas :

- a. memimpin Perpustakaan Umum Daerah sepuai dengan tuyas dan fungsi Perpustakaan Umum Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. melakukan kerjasama antar Perpustakaan baik di dalam maupun diluar dilingkungan Daerah;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Sub Baqian Tala Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Tala Usaha Kepegamaian, Kepangan, Perlengkapan, Surat Menyurat dan Urusan Rumah Tangga.

Paral 9

Seksi Akuistsi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan, pengolahan dan pemeliharaan bahan pustaka.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d Peraturan daeran ini terdiri dari pemangku jabatan fungsional pustakawan dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;

Pasal 11

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan pelayanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan Perpustakaan dan pengembangan profesi.

Pagal 12

(1) Kelompok Jahahan Fundsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang pemangké rabahan fungsional senior yang ditunjuk diantara benaga pustakawan ;

- (2) Jumlah pemangku jabatan fungsional dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal 10 Peraturan Daerah ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Umum Daerah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok

Jabatan Fungsiona) lain wa;ib menerapkan prinsip-prinsip-koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Perpustakaan Umum Daerah dan instansi terkait seseai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

Setrap Pimpinan satuan organisas: wajib mengawasi bawahunnya masing-masing apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perpustakaan Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum Daerah serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap Laporan yang diterima dari satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan tapuran Kepala Perpustakaan Umum Daerah.

Pasal 16

Kepala Sub Baqian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Perpustakaan Umum Daerah.

Pasal U

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Perpustakaan Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya mendapat pembinaan teknis dari Perpustakaan Nasional.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Perpustakaan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernum kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Sub Begian dan Empela Seksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala Bacrah atas usul Kepala Perpustakaan Umum Decrah ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daeran ini dinyatakon tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak sesua:.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

KEITENTUAN PENUTUP

facal 22

Peraturan Gherah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKETO Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1995 Nomor 312/F Jahun 1995.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Abiston Ketataprajaan

> > Cap. ttd.

PUTU SETIAWAN, S.H. Mwk Pembina NIP. S10.057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1975 Seri C pada tanggal 21 Juni 1975 Nomor 67C

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M 9 J O K E R T O

> > Cap. ttd.


Drs. BOIMIN Pembina NIP. 010 045 241

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR : 21 TAHUN
TANGGAL : 7 NOPEMBR

1994 1994

BAGAN SUSUNAN GRGANISASI PERPUSTAKAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MUJOKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH LINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

Cap. itd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SDEJONO, S.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NUMBR 21 TARUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM BAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MUJOKERTO

I. PENJELASAN

Bahwa sejalan dengan gerak laju pembangunan dalam rangka upaya peningkatankualitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berdayaguna dan berhasilquna, diperlukan Perpustakaan Umum - sebagai pusat penyajian informasi, ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Untuk meyelenggarakan maksud tersebut diatas, perlu memetapkan Peraturan Daerah Kotamadya daerah tingkat II Mojokerto (tentang Pembentukan, Susunan Gerganisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah, dengan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 36 lahun 1994 Lentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 💢 : Cukup jelas.

Pasal 6 huruf c

dimaksud dengan seksi akuisisi adalah seksi yang melakukan pengadaan bahan pustaka.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 22

: cukup jelas.

0000 MLY 0000